



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Azmiyanti Tanjung binti Idris Tanjung, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gambolo No. 111, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sebagai Penggugat;

melawan

Hendri Waldi Sipahutar bin Binsar Halomoan Sipahutar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan supir travel, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan Lingkungan IV Huta Dolok, Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 14 September 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, Tergugat masih beragama Kristen, kemudian Tergugat mengucapkan syahadat sesuai dengan Surat Syahadat Nomor Kk.02.09.14/PW.01/89/2015 tanggal 19 November 2015 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/01/XII/2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dikarenakan Penggugat bekerja di Gunungsitoli sampai dengan bulan Mei 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gambolo No. 111, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai pisah rumah, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan bulan Januari 2018 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang peduli dengan ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - c. Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat wanita tidak baik;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, Penggugat mendengar kabar dari saudara Tergugat bahwa Tergugat memakan makanan yang diharamkan (Babi) sewaktu Tergugat pulang ke kampung, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat pun mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal tersebut, dan Penggugat masih tetap memaafkan Tergugat, namun pada tanggal 22 Juni 2018 Tergugat marah-marah lalu menggigit dan meninju Penggugat, disebabkan Penggugat sedang tidak berada di rumah, padahal Penggugat sedang berada di rumah teman Penggugat bersama adik Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - A. **PRIMAIR**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Hendri Waldi Sipahutar bin Binsar Halomoan Sipahutar**) terhadap Penggugat (**Azmi Yanti Tanjung binti Idris Tanjung**);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - B. **SUBSIDAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/01/XII/2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2015;

B. Bukti Saksi:

1) Isnawaty Tanjung binti Idris Tanjung, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), tempat kediaman di Jalan Aso-aso No. 48, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah rumah karena Penggugat kerja di Gunungsitoli sampai bulan Mei 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gambolo, No. 111, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat adalah karena Tergugat tidak mau untuk mengontrak rumah untuk tinggal Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat lebih memilih tinggal bersama orangtuanya, Tergugat kurang peduli dengan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering mendengar dan melihat langsung mereka bertengkar dan Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2) Ismiyanti Tanjung binti Idris Tanjung, umur 38 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gambolo, No. 111, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar pada bulan Desember 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah rumah karena Penggugat kerja di Gunungsitoli sampai bulan Mei 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gambolo, No. 111, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. pada bulan Februari 2018 menyarankan untuk mengontrak rumah, tetapi Tergugat tidak mau untuk mengontrak rumah tersebut, malah Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tua nya;



- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli dengan ekonomi rumah tang, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tegugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tiga kali berjanji kepada saksi akan merubah perbuatan buruknya, tetapi ternyata Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Penggugat tidak sabar dan timbul pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya sejak tanggal 15 Februari 2018 dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2018 yang disebabkan karena Tergugat karena Tergugat kurang peduli

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ekonomi rumah tang, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 15 Februari 2018, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan dan dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama dan saksi kedua bernama , maka

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli dengan ekonomi rumah tangga, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat ,akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 15 Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hendri Waldi Sipahutar bin Binsar Halomoan Sipahutar) terhadap Penggugat (Azmiyanti Tanjung binti Idris Tanjung);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1440 H oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000
4. Hak redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000

Total biaya Perkara Rp. 541.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)